

# QADĀUNĀ

*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MASSANRA GALUNG (GADAI) DI DESA TETEWATU KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG**

**Sulfahmi<sup>1</sup>, Musyfikah Ilyas<sup>2</sup>, Suriyadi<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [Sulfahmiulfaa@gmail.com](mailto:Sulfahmiulfaa@gmail.com)

### **Abstrak**

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.” Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1). Untuk mengetahui praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. 2). Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam tentang praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif, Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Praktik massanra galung (gadai) di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dimana praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Tetewatu mempunyai sistemnya yaitu orang yang menggadaikan sawahnya yang menggarap sendiri tanah sawahnya. Adapun pembagian hasil yang diperoleh dari tanah sawah yang digadai akan dibagi 2 antara (rahin) dengan (murtahin). Batas waktu gadai akan dijalankan sesuai dengan hasil kesepakatan. 2). Dari pandangan hukum Islam, jika dilihat dari rukun dan syaratnya akad tersebut tidak sah, dimana pada sighat akad tidak ada batasan waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsungnya waktu gadai. Implikasi dari penelitian ini adalah: Diharapkan kepada tokoh agama untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat desa Tetewatu tentang bagaimana melakukan transaksi gadai yang sesuai dengan aturan hukum Islam, walaupun mereka sudah menjalankan sesuai rukun dan syarat sah gadai.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum Islam, Praktik *Massanra Galung*.

### **Abstract**

*This thesis is entitled "Review of Islamic Law Against the Practice of Massanra Galung (Pawn) in Tetewatu Village, Lilirilau District, Soppeng Regency." The aims of this research are: 1). To find out the practice of Massanra Galung (Pawn) in Tetewatu Village, Lilirilau District, Soppeng Regency. 2). To find out how the views of Islamic law regarding the practice of Massanra Galung (Pawn) in Tetewatu Village, Lilirilau District, Soppeng Regency. This type of research is classified as qualitative. The results of this study indicate that 1). The practice of massanra galung (gadai) in Tetewatu Village, Lilirilau District, Soppeng Regency, where the practice carried out by the people of Tetewatu Village has a system, namely people who pawn their fields and cultivate their own rice fields. As for the distribution of profits obtained from the pawned rice fields, it will be divided in 2 between (rahin) and (murtahin). The pawn deadline will be carried out in accordance with the results of the agreement. 2). From the point of view of Islamic law, when viewed from the pillars and conditions the contract is invalid, where in the sighat contract there is no specified time limit for how long the contract will last*

*for the pawn period. The implications of this research are: It is hoped that religious leaders will provide understanding to the people of Tetewatu village about how to carry out pawn transactions in accordance with Islamic law, even though they have carried out according to the pillars and conditions for legitimacy of pawning.*

**Keywords:** Review of Islamic Law, Practice of *Massanra Galung*.

## **A. Pendahuluan**

Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk).<sup>1</sup> Hukum Islam dalam konteks keindonesiaan menurut Ahmad Rofiq adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum, yakni fikih, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia.<sup>2</sup> Hukum Islam mengandung nilai-nilai yang bersifat universal, komprehensif dan fleksibel.<sup>3</sup>

Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk saling menolong yang kaya harus menolong yang miskin dan yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Tuhan menciptakan Agama agar di patuhi oleh segala insan yang hidup di muka bumi ini.<sup>4</sup> Dalam bentuk tolong menolong ini ada yang berbentuk pemberian dan ada yg bentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum islam mengawasi kepentingan debitur, jangan sampai ia di rugikan. Oleh sebab itu iya di bolehkan meminta barang debitur sebagai jaminan untangnya, barang jaminan dapat di jual oleh debitur.<sup>5</sup>

Gadai merupakan salah satu jaminan kebendaan di indonesia. Yang dimana selama ini, Hukum positif yang mengatur tentang gadai sebagai jaminan dengan objek benda bergerak di atur dalam Pasal 1150 – 1160 KUHPerdara. Dalam fatwa DSN – MUI No. 25/DSN –

---

<sup>1</sup> Rahma Amir, “Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal Muamalah: Volume V, No 1 Juni* (2015), h. 81

<sup>2</sup> Musffikah Ilyas, “Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam” *Jurnal Al-riṣālah* Vol. 19 No. 1 Mei (2019), h.80.

<sup>3</sup> Hartini, “Hukum Islam Pluralis-Multikultural Di Indonesia (kasus UU Pornoaksi dan pornografi” *Jurnal Al Daulah* Vol.4 No. 1 Juni 2015, h. 1

<sup>4</sup> Asriani Mardi, Muhammad Fajri, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai Dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba” *Jurnal QaḍāuNā* Volume 4 Nomor 1 Desember (2022), h. 172

<sup>5</sup> Sutriani, Andi Safriani, dan Ashar Sinilele, “ Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3 Nomor 1 Oktober (2021), h. 32.

MUI/III/2002 Perbankan Syariah di Indonesia. Yang di jelaskan bahwa *murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun*(barang) sampai semua uang *rahin* di lunasi. Menurut pasal 1233 KUH-Perdata bahwa semua ikatan timbul dari suatu perjanjian atau undang-undang.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh di dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.<sup>7</sup> Menurut Islam barang yang dijadikan jaminan tersebut adalah amanah, jika disewakan harus meminta izin dulu kepada pemilik tanah. Menurut Sayyid Sabiq dalam pengambilan manfaat dari barang gadai tersebut tidak diperbolehkan meskipun *rahin* karena transaksi gadai sendiri adalah memegang kepercayaan yang memiliki utang.<sup>8</sup>

Selain gadai di atur dalam KUHPerdata, istilah gadai juga dapat kita temukan pula dalam hukum adat sebagai salah satu jenis transaksi tanah. Dimana gadai tanah menurut hukum adat ialah perbuatan hukum yang merelakan tanahnya untuk sementara waktu. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.<sup>9</sup> Indonesia adalah keanekaragaman suku di dalamnya yang menyebabkan keanekaragaman dalam adat istiadat dan budaya masing-masing dari suku-suku tersebut.<sup>10</sup>

Kebudayaan merupakan persoalan yang menyeluruh dan luas misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan manusia, seperti adat istiadat dan tata karma, kebudayaan sebagian sebagai dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya.<sup>11</sup> Didalam masyarakat banyak, terdapat suku dan bangsa yang ada di dalam dunia ini

---

<sup>6</sup> Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah" *Jurnal Jurisprudentie* Volume 4 Nomor 2 Desember (2017), h. 75

<sup>7</sup> Darsono, Ali Sakti, Ascaraya DKK, Perbankan Syariah di Indonesia, (Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 234.

<sup>8</sup> Luluk Wahyu, Roficoh, "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah, Masharif al- Syariah" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 3, No. 2 (2018)

<sup>9</sup> Hairuddin, Hartini Tahir, Musyfika Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Naung Riere" *Jurnal QadāuNā* Volume 3 Nomor 2 April (2022), h. 286.

<sup>10</sup> Siti Nurul Afifah, Hartini Tahir, Asni, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appabattu Nikkah dalam Pernikahan Adat Makassar (di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa" *Jurnal QadāuNā* Volume 4 Nomor 1 Desember (2022), h. 82

<sup>11</sup> Halim Talli dan Nursalam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa), *Jurnal Qadauna* Volume 1 Nomor 3 (September 2020) h. 113

khususnya di Indonesia.<sup>12</sup> Kebiasaan secara singkatnya yaitu sesuatu yang dari dulu tapi masih ada sampai sekarang.<sup>13</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (fieldresearch), dimana data dikumpulkan di lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, yang menggunakan berbagai teknik ilmiah dan dijelaskan secara keseluruhan dalam kata-kata dan bahasa. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif yang dikembangkan dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Syar'i. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun alat-alat yang digunakan penulis adalah pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan kamera.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Praktik Massanra Galung (Gadai) di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng**

Masyarakat Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani jagung dan coklat. Masyarakat Desa Tetewatu pada dasarnya tidak mempunyai lahan persawahan karena tanahnya tidak cocok untuk sawah melainkan hanya jagung dan coklat sehingga seringkali melakukan praktik massanra lahan sawah milik orang lain agar dapat bertani. Masyarakat desa Tetewatu mempunyai cara transaksi dengan cara melakukan proses *Massanra Galung* (Gadai).

*Massanra Galung* adalah proses menerima gadai sawah dengan cara memberikan sejumlah uang atau barang, sesuai dengan kesepakatan antara si pemilik sawah, dan atau uang yang diberikan sesuai dengan harga sawah yang akan diterima gadainya. Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng mempunyai nama gadai *Massanra Galung* (Penerima Gadai) dan *Mappassanra Galung* (Pemberi Gadai).

---

<sup>12</sup> Muh Irwan, Kadir Gassing, Asni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pappierang pada Orang Meninggal Di Jeneponto (Studi Kasus Desa Beroanging)" *Jurnal QadāuNā* Volume 3 Nomor 1 Desember (2021), h. 163

<sup>13</sup> Zulfajrin Nur, Abdul Halim Talli, Ibnu Izzah, "Tradisi Songkabala Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di MAasyarakat Batulabbu Kabupaten Bantaeng), *Jurnal QadāuNā* Volume 3 Nomor 2 April (2022), h. 435

Adapun sistem gadai yang dijalankan oleh masyarakat desa Tetewatu yaitu orang yang menggadaikan tanah sawahnya, tetap menggarap tanah sawahnya sendiri.

Tabel 1.1 Daftar *Murtahin* dan *Rahin* Tahun 2022

<i>Murtahin</i>	<i>Rahin</i>
Hj. Jumare	Kase
Sehang	Econg
Arni	H.Abdurrahman
Senni	H.Mide
Arnita	A.Suarni
Senabe	Ame
Aminah	Tungke

Sumber: Kantor Desa Tetewatu

1. Pelaksanaan praktik *massanra galung* ibu Hj.Jumare dengan ibu Kase

Praktik *massanra galung* ini telah berlangsung sejak tahun 2019 dimana ibu Hj.Jumare selaku *murtahin* (Penerima Gadai) dan selaku *rahin* (Pemberi Gadai) ibu Kase. *Murtahin* menggadai sawah sebesar 30.000.000 kepada dengan luas tanah 300 meter persegi di Labokong. Batas waktu gadai yang dilakukan oleh ibu Hj. Jumare yaitu 2 tahun sesuai dengan perjanjian antara *murtahin* dengan *rahin*. Tanah sawah akan dikelola sepenuhnya oleh pemilik tanah dan hasil panen akan dibagi 2.<sup>14</sup>

2. Pelaksanaan praktik *massanra galung* bapak Sehang dengan bapak Econg

Praktik gadai ini berlangsung sejak tahun 2017 sampai sekarang, dimana bapak Sehang selaku *murtahin* (penerima gadai) dan bapak Econg selaku *rahin* (pemberi gadai). *Murtahin* menggadai sawah sebesar 20.000.000 dengan luas tanah 300 meter persegi, dan lokasi sawahnya berada di Lollo'e. Berdasarkan pernyataan dari pihak

<sup>14</sup> Hj. Jumare, 50 Thn, IRT, wawancara, Rabu, 18 Desember 2022.

*murtahin*'' praktik gadai yang saya jalankan, pemilik tanah datang kepada saya bahwa pihak *rahin* ingin menggadaikan sawahnya''. Adapun batas waktu gadai tersebut awalnya 2 tahun, sejalan dengan waktu apabila batas waktu gadai telah berakhir bapak Sehang masih ingin melanjutkan gadai tersebut dengan bapak Econg sehingga gadai masih berlanjut sampai sekarang.<sup>15</sup>

3. Pelaksanaan praktik *massanra galung* antara ibu Arni dengan H. Abdurrahman

Praktik gadai ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang, dimana ibu Arni selaku *murtahin* (penerima gadai) dan bapak H. Abdurrahman selaku *rahin* (pemberi gadai). *Murtahin* menggadai sawah dengan harga gadai sebesar 25.000.000 dengan luas tanah 1 Ha, dan lokasi sawahnya berada di Ganra. batas waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat yaitu 2 tahun, akan tetapi si *murtahin* menawarkan kepada *rahin* bahwa masih ingin melanjutkan gadai sawah 2 tahun lagi. Oleh karena itu, batas waktu gadai tidak ada waktu tertentu.<sup>16</sup>

4. Pelaksanaan praktik *massanra galung* antara ibu Senni dengan bapak H. Mide

Praktik gadai sawah ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang, dimana ibu Senni selaku *murtahin* (penerima gadai) dan bapak H.Mide selaku *rahin* (pemberi gadai). *Murtahin* menggadai sawah dengan harga gadai 60.000.000, luas tanah 1 Ha yang lokasinya berada di Mallanroe. Batas waktu gadai yang ibu Senni gadai 3 tahun, tanah sawah akan dikelola oleh pemilik tanah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibicarakan.<sup>17</sup>

5. Pelaksanaan praktik *massanra galung* antara ibu Aminah dengan bapak Tungke

Praktik ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang, dimana yang menjadi *murtahin* (penerima gadai) yaitu ibu Aminah dan bapak Tungke selaku *rahin* (pemberi gadai). Luas tanah yang ibu Aminah gadai yaitu 250 meter persegi dengan harga gadai sebesar 20.000.000 yang lokasi sawahnya berada di Cangadi. Batas waktu gadai sesuai dengan kesepakatan antara *murtahin* dengan *rahin* yaitu 2 tahun.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Sehang, 53 Thn, Petani, *Wawancara*, Rabu, 18 Desember 2022.

<sup>16</sup> Arni, 40 Thn, Wiraswasta, *Wawancara*, Senin, 23 Desember 2022.

<sup>17</sup> Senni, 50 Thn, IRT, *Wawancara*, Senin, 23 Desember 2022.

<sup>18</sup> Aminah, 40 Thn, Wiraswasta, *Wawancara*, Senin, 23 Desember 2022.

6. Pelaksanaan praktik *massanra galung* antara ibu Arnita dengan ibu A. Suarni

Proses *massanra galung* ini sudah berlangsung sejak tahun 2017 sampai sekarang, dimana ibu Arnita selaku *murtahin* (penerima gadai) dan ibu A.Suarni selaku *rahin* (pemberi gadai). Luas tanah yang ibu Arnita gadai yaitu 700 meter persegi dengan harga gadai senilai 30.000.000 yang lokasi sawahnya berada di desa Lompulle. Batas waktu yang dilakukan oleh ibu Arnita ini tidak ada batas waktunya dan *rahin* belum sepenuhnya melunasi utangnya.<sup>19</sup>

7. Pelaksanaan praktik *massanra galung* antara ibu Senabe dengan bapak Ame

Praktik *massanra galung* ini sudah berlangsung sejak tahun 2021 sampai sekarang, ibu Senabe selaku *murtahin* (penerima gadai) dan bapak Ame selaku *rahin* (pemberi gadai). Luas tanah yang ibu Senabe gadai yaitu 300 meter persegi dengan harga gadai 30.000.000 yang lokasi sawahnya di Akkampung. Berdasarkan hasil kesepakatan antara *murtahin* dengan *rahin* bahwa sawah akan dikelola oleh pemilik tanah. Adapun untuk pembahian hasilnya sama seperti yang lainnya yaitu hasil panen akan dibagi 2 oleh pemilik tanah dengan si penerima gadai. Batas waktu gadai awalnya hanya 2 tahun.<sup>20</sup>

Pada dasarnya dalam sistem gadai yang dijalankan di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, kedua pihak tidak mengetahui dengan jelas tentang praktik yang sebenarnya dalam hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan praktik *massanra galung* (gadai) ini hanya diwarisi secara turun temurun. Praktik ini dijalankan berdasarkan adat istiadat di daerah tersebut. transaksi *massanra galung* telah saling percaya tetapi praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Tetewatu pemanfaatan sawah diserahkan sepenuhnya oleh pemilik tanah, penerima gadai hanya menunggu hasil panen dari pengelola.

Proses *massanra galung* yang dilakukan oleh masyarakat desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng mempunyai 3 faktor mereka melakukan gadai tersebut yaitu:

---

<sup>19</sup> Arnita, 35 Thn, Wiraswasta, *Wawancara*, Senin, 23 Desember 2022.

<sup>20</sup> Senabe, 65 Thn, IRT, *Wawancara*, Senin, 23 Desember 2022.

### 1. Faktor kebiasaan

Masyarakat desa Tetewatu sejak zaman dahulu sudah menjadikan kebiasaan melakukan gadai sawah (massanra galung). Proses ini sudah menjadi turun temurun.

### 2. Faktor ingin menolong

Tingginya rasa kekeluargaan dari kalangan masyarakat desa Tetewatu menimbulkan adanya rasa tolong menolong di antara mereka jika salah satu dari mereka mengalami kesulitan.

### 3. Faktor komersial

Gadai sawah karena adanya alasan komersial, *murtahin* (penerima gadai) mencari orang yang ingin menggadaikan sawahnya semata-mata karena ingin mengambil manfaat dengan alasan dapat menghasilkan keuntungan dan uang pokok tetap utuh.<sup>21</sup>

### 4. Faktor keterdesakan ekonomi

Kebutuhan ekonomi yang mendesak menjadi salah satu alasan utama *rahin* (pemberi gadai) untuk menggadaikan sawahnya. Oleh karena itu *rahin* datang ke *murtahin* untuk tujuan meminjam uang dengan jaminan sawah.

Pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa batas waktu menurut Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian pasal 7 yang berbunyi:

1. Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
2. Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang-tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah

---

<sup>21</sup> Sehang, 53 Thn, Petani, *Wawancara*, Rabu, 18 Desember 2022.

berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Berdasarkan undang-undang nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas lahan pertanian dapat di analisa bahwa pada praktiknya, pelaksanaan gadai di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, rata-rata gadai tanah sawah yang ada berjangka waktu sangat lama karena memang dalam akad di awal tidak disebutkan tenggang waktu sementara hal ini lah yang bertentangan dengan apa yang dikemukakan para ulama bahwa tenggang waktu itu harus disebutkan dalam akad. Dan biasanya tak jarang gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Tetewatu sudah berlangsung lebih dari 7 tahun seperti gadai yang dilakukan oleh masyarakat selaku penerima gadai (*murtahin*).

## **2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng**

Hukum Islam kegiatan gadai menggadai barang sudah ada sejak dahulu kala dan merupakan kegiatan yang diperbolehkan. Menurut hukum Islam suatu perbuatan dalam hal ini gadai tanah baru dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsurnya. Adapun hasil wawancara dari bapak Sehang Mengenai praktik *massanra galung* yang dilakukan masyarakat desa Tetewatu, berdasarkan hasil wawancara dari narasumber bapak Sehang bahwa “*mengenai hukum Islam nya sebagai masyarakat awam kami masih belum paham lebih dalam proses gadai yang sesuai hukum Islam*”.

Dilihat dari pihak yang melaksanakan akad, gadai sawah yang dilakukan masyarakat desa Tetewatu dengan menggunakan sistem tersebut telah di pandang sah dan benar menurut pandangan hukum Islam. Walaupun ijab qabulnya tidak menggunakan katakata atau surat perjanjian tertentu yang mengikat kedua belah pihak, tetapi kedua belah pihak telah faham bahwa mereka telah melakukan akad perjanjian. Rahin atau si penggadai selaku pihak yang menggadaikan sawahnya kepada murtahin atau penerima gadai telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam aturan Islam, dimana rahin atau si penggadai merupakan orang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum, telah aqil balig, tidak gila dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkan kepada orang lain,

dikatakan tidak sah apabila akad dilakukan dimana rahin merupakan orang gila ataupun orang yang belum tamyiz.<sup>22</sup>

Dari pihak murtahin atau si penerima gadai selaku pihak yang melaksanakan perjanjian dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Tetewatu telah sesuai atau sah menurut pandangan hukum Islam, dimana murtahin selaku subyek yang akan mengadakan transaksi gadai sawah dan menjadi penerima sawah yang akan digadaikan oleh si rahin telah memenuhi syarat yang telah tercantum dalam aturan Islam, dimana murtahin adalah orang cakap dalam melaksanakan tindakan hukum kemudian juga kedua belah pihak melakukan tanpa ada paksaan, suka rela atau intimidasi dari pihak manapun.

Dari rukun gadai yang berupa utang, pinjaman hutang diserahkan pada saat pelaksanaan akad gadai dimana penerima gadai menyerahkan uang pinjaman dan penggadai menyerahkan tanah sawah secara lisan, besarnya sesuai kesepakatan antara rahin dan murtahin, dimana utang yang menjadi penyebab adanya transaksi gadai tersebut juga telah sah dan benar sesuai hukum Islam.

Prinsip ditegakkan hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dalam hal terkait muamalah yang perlu diperhatikan lagi supaya tidak menyimpang dari hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa 4:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan informasi dari narasumber yang di

<sup>22</sup> Sahrani Bahar, Musyifikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, *Jurnal QaḍāuNā* Volume 2 Nomor 1 Desember(2020), h. 177-178

wawancarai bahwa permasalahan masyarakat tidak mengetahui dan tidak faham mengenai istilah gadai syariah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:

1. Keterbatasan pengetahuan masyarakat, yang kebanyakan orang yang melakukan *massanra galung* (gadai) adalah orang-orang yang tidak mengetahui tentang gadai yang berlaku dalam hukum islam.
2. Tidak pernah mendengar pencerahan oleh para penceramah, salah satu hal yang bisa menjadikan masyarakat tahu tentang penerapan gadai sawah dalam hukum Islam dalam bermuamalah adalah lewat akses dakwah, baik itu ketika bulan ramadhan ataupun ketika acara yang dihadiri oleh penceramah.
3. Budaya yang melekat sudah turun-temurun, menurut keyakinan masyarakat hal yang dilakukan orang-orang terdahulu merupakan kearifan lokal yang harus dijaga sehingga masyarakat yang melakukan transaksi gadai masih melakukan hal yang sama seperti orang terdahulu praktikkan.

Adapun perbedaan pendapat ulama yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai:

1. Pendapat ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (marhun) adalah pemberi gadai walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (murtahin).<sup>23</sup>

2. Pendapat Imam Malik (Malikiyah)

Jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Imam Malik berpendapat bahwa manfaat barang jaminan adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai.<sup>24</sup>

3. Pendapat Ulama Hanabilah (Hanbali)

---

<sup>23</sup> Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, Edisi I (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 232

<sup>24</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 90

Menurut pendapat Ulama Hanbali persyaratan bagi murtahin untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah ada izin dari pemilik barang, dan adanya gadai bukan karena mengutangkan.<sup>25</sup>

#### 4. Pendapat Ulama Abu Hanifah

Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian bagi penerima gadai nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai.

### **D. Penutup**

#### **1. Kesimpulan**

a. Praktik gadai yang dilakukan masyarakat di desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu datang nya rahin (pemberi gadai) untuk menawarkan gadai sawah kepada murtahin (penerima gadai).

Praktik massanra galung (gadai) yang terjadi di desa Tetewatu yang sesuai dengan kesepakatan awal antara murtahin dengan rahin bahwa pembagian hasil panen akan dibagi 2 dan sistem yang dijalankan masyarakat desa Tetewatu yaitu pemilik tanah mengelola tanah sawahnya sendiri (rahin). Dan batas waktu gadai akan berjalan sesuai hasil kesepakatan antara murtahin dengan rahin, apabila terjadi perubahan maka itu juga hasil dari kesepakatan kedua belah pihak.

b. Dari pandangan hukum Islam, jika dilihat dari rukun dan syaratnya akad tersebut tidak sah, dimana pada sighthat akad tidak ada batasan waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung waktu gadai berakhir jika rahin sudah dapat mengembalikan pinjaman uang kepada murtahin, serta pada pelaksanaannya dalam akad gadai dengan sistem pertama adanya akad muzara'ah atau bagi hasil pertanian yang terdapat dalam akad gadai.

#### **2. Saran**

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Edisi I (Cet, 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

- a. Masyarakat desa Tetewatu yang melakukan transaksi *massanra galung* (gadai) harus mempunyai kejelasan mengenai berakhirnya batas waktu gadai.
- b. Kepada masyarakat desa Tetewatu yang sedang melakukan transaksi *massanra galung* agar lebih memperhatikan aturan-aturan bermuamalah khususnya dalam gadai agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam.
- c. Untuk tokoh agama yang lebih paham mengenai transaksi sesuai hukum Islam agar bisa memberi pemahaman kepada masyarakat awam tentang gadai yang sesuai hukum Islam.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hadi, Al Abu Azam. Fikih Muamalah Kontemporer, Depok: Rajawali Pers, 2017

Sakti, Ali Darsono Ascaraya DKK. Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Yanggo, T Chuzaimah dan Anshary, Hafiz. Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004)

#### **Jurnal**

Afifah, Siti Nurul, Tahir Hartini, Asni. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appabattu Nikkah dalam Pernikahan Adat Makassar (di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)" *QaḍāuNā* Volume 4 Nomor 1. 2022

Amir, Rahma. Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam *Jurnal Muamalah: Volume V, No.1.* 2015

Bahar Sahrani, Ilyas Musyifikah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, *QaḍāuNā* Volume 2 Nomor 1 2020

Hairuddin, Tahir Hartini, Ilyas Musyfika. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Naung Riere QaḍāuNā Volume 3 Nomor 2. 2022

Hartini, Hukum Islam Pluralis-Multikultural Di Indonesia (kasus UU Pornoaksi dan pornografi” Al Daulah Vol.4 No. 1. 2015

Ilyas, Musyfikah. Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam” Al-risalah Vol. 19 No. 1. 2019

Irkhamiyati. “Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital”. Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi. no.1. 2017

Irwan Muh, Gassing Kadir, Asni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pappierang pada Orang Meninggal Di Jenepono (Studi Kasus Desa Beroanging)” QaḍāuNā Volume 3 Nomor 1 2021

Mardi, Asriani. Fajri, Muhammad. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai Dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba” QaḍāuNā Volume 4 Nomor 1. 2022

Sinilele Ashar. Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Jurisprudentie Volume 4 Nomor 2. 2017

Sutriani, Safriani Andi, dan Sinilele Ashar. Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah” Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1. 2021

Talli Halim dan Nursalam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa), Qadauna Volume 1 Nomor 3. 2020